



PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt. G/2013/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Domba No. 25, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Carede No. 43, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Register perkara Nomor 121/Pdt.G/2013/PA.Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Kanyuara pada hari Jum'at tanggal 27 April 2007 M/9 Rabiul Akhir 1428 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/10/VIII/2010, tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng,
Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun 3 bulan di rumah kontrakan di Palopo dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun 6 bulan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa setelah dua bulan perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Penggugat tidak ingin ikut bersama tergugat di Palopo tempat kerja tergugat, sedangkan tergugat juga tidak ingin ikut bersama penggugat karena tergugat bekerja di Palopo.
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2012, dimana penggugat mengatakan kepada tergugat, bahwa penggugat sudah tidak betah tinggal bersama tergugat di Palopo dan ingin tinggal di rumah orangtua penggugat di Pangkajene Sidrap, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya dari saudara penggugat untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat maupun tergugat sudah tidak mau.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir, serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan atas perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2013 yang maksud isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yaitu :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/10/VIII/2010, tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenrang Rappang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai bukti (P1).
2. Saksi-saksi, masing-masing yaitu :

Saksi pertama bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bersepupu satu kali Penggugat dan bertetangga dekat dengan orang tua Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di Palopo selama 5 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak .
- Bahwa dalam kebersamaannya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tetap tinggal di rumah orang Penggugat dengan alasan ingin mengurus serta merawat ibu kandung Penggugat yang sudah sakit-sakitan sementara Tergugat juga ingin tinggal di Palopo karena tempat kerja Tergugat di Palopo .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun .

Saksi kedua : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat dan di Palopo tempat kerja Tergugat serta telah dikaruniai satu orang anak .
- Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering muncul cekcok dan pertengkarang diantara mereka .
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkarang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat bertahan untuk tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan untuk merawat orang tuanya yang sudah sakit-sakitan demikian pula Tergugat bertahan tinggal di Palopo sebagai tempat kerjanya.
- Bahwa saksi telah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi serumah dengan mereka .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan tanpa adanya hubungan komunikasi lagi .
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun .

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian atau upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. Serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagai suami isteri dan setelah 2 bulan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertegkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat tidak betah tinggal di Palopo sebagai tempat kerja Tergugat dan Tergugat juga tidak mau tinggal di Pangkajene karena tergugat bekerja di Palopo dan pada bulan agustus 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya .

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagi pula tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat .

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materiil, maka Majelis Hakim tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya serta untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan bercerai .

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat, masing-masing bernama Hanafiah binti Patu dan Nilawati binti Suparjan .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Pangkajene dan di Palopo selama 5 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kebersamaannya membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya di Pangkajene sedangkan Tergugat tidak ingin tinggal di Pangkajene karena Dia bekerja di Palopo.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal saksi-saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat .

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat di terima dan dibenarkan oleh mejelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti “P” maupun saksi-saksinya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam kebersamaannya membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan yang berakhir dengan pisah tempat tinggal diantara mereka .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak ada kasepakatan tentang tempat tinggal bersama Penggugat ingin tinggal di Pangkajene sedang Tergugat ingin tinggal di Palopo .
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan tanpa adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya .
- Bahwa saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sehingga majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan disebabkan tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama penggugat berkeras tinggal di rumah orang tuanya sementara Tergugat memilih bertempat tinggal di polopo dan hal inilah yang memicu terjadinya cekcok dan perselisihan secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang tidak sehat dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama dan berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya jalinan kemonikasih lagi, hal ini memberikan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat (21), maka perceraian dipandang lebih maslahat sebagai solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya konflik rumah tangga yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri ikatan perkawinan melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam suasana rumah tangga yang tidak sehat, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan konflik yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum dan telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 119 ayat (2) huruf (c) Konpikasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga Negara RI dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya masa tunggu (iddah) akibat terjadinya perceraian ini.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 April 2013 Masehi, bertepatan tanggal, 18 Jumadil akhir 1434 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Sulastri, SH. sebagai Ketua Majelis, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzanwadi, MH dan Elly Fatmawati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hamzan wadi, MH

Dra. Hj. Sulastri, SH

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Muhyiddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatat : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 260.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 351. 000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Bahrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)